



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
Nomor : 140/ 02 / Kpts/ WN-TLK/I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POS PELAYAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status Ibu Hamil, Ibu menyusui, Bayi dan Balita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dilakukan melalui Pos Penyelenggara Terpadu (Posyandu), perlu dilakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu guna meningkatkan fungsi dan kinerja secara optimal,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Point “ a” , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tentang Kader Posyandu Balita Nagari di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu.
 2. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.../116/sj Tahun 2001 tentang Repitalisasi Posyandu
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/ SK/I/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

- 10 Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan
Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

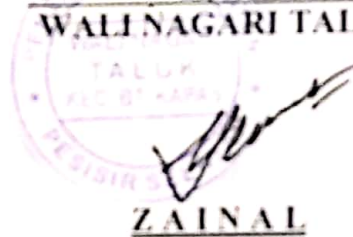
MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk dan Mengangkat Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Nagari Taluk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Nagari Taluk sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Menyiapkan Data dan informasi dalam skala Desa tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - Menyampaikan berbagai informasi dan masalah kepada instansi/ lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - Melakukan bimbingan, Pembinaan, Fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara Rutin dan terjadwal
 - Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - Mengembangkan Kegiatan lain sesuai kebutuhan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan Kader Posyandu Balita dengan kegiatan lainnya, dapat di bentuk :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan
2. Anggaran Dana Desa
3. Anggaran lain yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada Tanggal: 02 Januari 2020
WALI NAGARI TALUK



ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Taluk
 Nomor : 140/02 /Kpts/WNTLK/I-2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Balita Nagari Taluk Tahun 2020

DAFTAR KEPENGURUSANKADER POSYANDU BALITA NAGARI TALUK

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA POSYANDU	NAMA	KETERANGAN
1	KAMPUNG PASAR TALUK NUSA INDAH I		
	KETUA	ELLY YASNI	
	ANGGOTA	ANITA MURNI	
	ANGGOTA	RAHMAYENTI	
	ANGGOTA	AFRI YANTI	
	ANGGOTA	SUTRI DEWI	
2	RIMBO TANGAH NUSA INDAH II		
	KETUA	ROSNA	
	ANGGOTA	REFNAWALITA	
	ANGGOTA	YULMADENI	
	ANGGOTA	ARMAWATI	
	ANGGOTA	VISNA RAHAYU	
3	KAMPUNG UJUNG BATU NUSA INDAH III		
	KETUA	ROSMALINDA	
	ANGGOTA	ELDA MIMI	
	ANGGOTA	YULMI DALTI	
	ANGGOTA	SRI MARTUTI	
	ANGGOTA	CICI ANDIKA	
4	KAMPUNG LIMPASO NUSA INDAH IV		
	KETUA	ELYZA HARTATI	
	ANGGOTA	MURNA WATI	
	ANGGOTA	DINA WIDIYA WATI	
	ANGGOTA	NURMIZIL	
	ANGGOTA	EMILDA	

WALI NAGARI TALUK

ZAINAL